

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	49/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPSTP-2017
	TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	
<p>BIDANG PELAYANAN PERIZINAN</p>	DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: center;">KEPALA DINAS</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. HASIHOLAN HUTAGALUNG</u> NIP. 19660704 199403 1 013</p>
	NAMA SOP	SOP IZIN PRAKTIK ORTETIK PROSTETIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2013 2. Perda Nomor 16 Tahun 2014 2. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan rekomendasi izin praktek 2. FC STR/surat pernyataan dari organisasi profesi bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses pengurusan STR (surat pernyataan tersebut berlaku paling lama 6 (enam) bulan) 3. Rekomendasi dari organisasi profesi 4. Surat rekomendasi aktif bekerja di Puskesmas 5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktik 6. FC KTP 7. FC izin operasional institusi tempat bekerja 8. Pas foto ukuran 4x6 warna sebanyak 3 (tiga) lembar (terbaru) 9. Yang tidak pakai STR hanya berlaku dari tanggal dibuat sampai 3 bulan 	